

ABSTRAK

Perebutan kekuasaan oleh militer, menuntut pengembalian kekuasaan ke pemerintahan sipil hasil pemilu dan menuntut pembebasan pemimpin nasional serta ratusan tahanan lainnya. Kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar, pihak militer menggunakan gas air mata, meriam air, peluru karet bahkan, menurut utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut dengan PBB), ditemukan pula bukti penggunaan peluru tajam yang jelas melanggar hukum internasional. Perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, pergantian kekuasaan atau pemerintahan yang terjadi secara tiba-tiba dan didasari pada klaim dari pihak militer terkait kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara. Setidaknya dua ratus dua nyawa warga sipil telah melayang sejak perebutan kekuasaan oleh militer. Rumusan masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana sudut pandang Hukum Pidana Internasional dalam kasus penembakan warga sipil oleh angkatan bersenjata dalam kudeta Myanmar”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah dari bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penembakan oleh angkatan bersenjata terhadap penduduk sipil merupakan masuk kedalam salah satu tindak pidana internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu adanya penganiayaan terhadap penduduk sipil, pembunuhan, tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil terhadap kudeta yang ada di Myanmar yaitu dilatarbelakangi adanya kecurigaan hasil pemilu yang terjadi untuk mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian muncullah kudeta militer. Bahwa mengancam terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

**Kata Kunci: Sengketa Hasil Pemilu, Penembakan Angkatan Bersenjata
Oleh Penduduk Sipil, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Kegunaan	4
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian	6
1.6.2. Metode Pendekatan	6
1.6.3. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum	7
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, KUDETA DAN KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA	9
2.1. Tindak Pidana Internasional	9

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Internasional	9
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Internasional	12
2.2. Kudeta	19
2.2.1. Pengertian Kudeta	19
2.2.2. Ruang Lingkup Kudeta	21
2.2.3. Faktor dan Dampak Kudeta	24
2.3. Konflik Bersenjata	25
2.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konflik Bersenjata	25
BAB III PENEMBAKAN OLEH ANGKATAN BERSENJATA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KUDETA MYANMAR MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	30
3.1. Kudeta dan Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dikaji Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional	30
3.1.1. Kasus Kudeta dan Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil di Myanmar	30
3.1.2. Pengaturan Terkait Penembakan Angkatan Bersenjata Terhadap Penduduk Sipil	39
3.2. Karakteristik Tindak Pidana Dalam Kasus Kudeta di Myanmar Terkait Penembakan Angkatan Bersenjata Terhadap Penduduk Sipil	46
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58